

**PERAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN PERJA NOMOR 15 TAHUN 2020
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NAMA : OCGEI NUGRAHA
NPM : 2074201115
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PERAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN PERJA NOMOR 15 TAHUN 2020
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh :

NAMA : OCGEI NUGRAHA
NPM : 2074201115
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN PERJA NOMOR 15 TAHUN 2020 (STUDI KASUS DI
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN)**

Hari : Jum'at

Tanggal : 25 Juli 2025

Penyusun:

OCGEI NUGRAHA
NPM. 2074201115

Dosen Pembimbing

Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

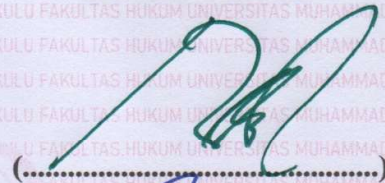
Tanggal : 5 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

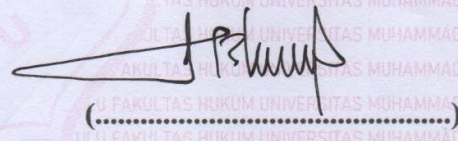
1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)



3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ocgei Nugraha

NPM : 2074201115

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Peran Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Ocgei Nugraha
NPM. 2074201115

MOTTO

“Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlh seakan kamu hidup selamanya”

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang baik yang telah mendukung dan memberi memotivasi :

1. Terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga, yang telah banyak memberikan motivasi dukungan do'a.
2. Terimakasih kepada saudara saya yang telah memberikan dukungan penuh setiap langkah kecil saya untuk maju.
3. Terimakasih kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Terimakasih kepada Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis
5. Almaterku tercinta, skripsi ini merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekerasan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur yang kemudian dilakukan penghentian penuntutan oleh kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan yang ditinjau dari *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan peran Jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, metode analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan yang ditinjau dari *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan adalah korban yang merupakan anak di bawah umur setelah adanya *Restorative Justice* ini mendapatkan perlindungan tidak dapat kekerasan fisik lagi khususnya dari pelaku dan teman-temannya. Kedua peran Jaksa sebagai Dominus Litis dalam penghentian penuntutan berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice adalah kejaksaan berwenang bagi memberhentikan perkara dengan alasan bagi kepentingan umum. Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan sesuai Keadilan Restoratif diterbitkan sebagai kelanjutan. Peraturan ini mengamankan jalan keluar perkara pidana yang mencantumkan pelaku, korban, keluarga pelaku ataupun korban, dan pihak terkait lainnya dengan bantu membantu mencari jalan keluar yang seimbang yang mengutamakan penyembuhan semula keadaan seluruh pihak daripada pembalasan. Agar ketentuan itu dapat ditegakkan, tersangka harus baru awal kali melaksanakan tindak pidana dengan risiko pidana denda ataupun pidana penjara dengan lamanya lima tahun

Kata Kunci : *Kejaksaan, Asas Dominus Litis, Penuntutan Dan Penghentian Penuntutan, Dan Restorative Justice.*

ABSTRACT

THE ROLE OF PROSECUTORS IN TERMINATING PROSECUTION BASED ON PERJA NUMBER 15 OF 2020 (CASE STUDY AT THE SOUTH BENGKULU DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE)

By:
Ocgei Nugraha

This research is motivated by a case of violence committed against a minor that was subsequently subject to prosecution termination by the South Bengkulu District Prosecutor's Office. The study aims to examine and analyze the protection of children as victims of violence in the context of Restorative Justice at the South Bengkulu District Prosecutor's Office, as well as the role of prosecutors in terminating prosecution based on the Indonesian Prosecutor's Regulation (PERJA) Number 15 of 2020 on the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. This research employs empirical legal methods with a qualitative approach, using interviews as the primary data collection technique and qualitative juridical analysis. The findings reveal several points. First, the protection afforded to minors as victims of violence under Restorative Justice ensures they no longer suffer physical abuse, particularly from perpetrators and their associates. Second, as Dominus Litis, prosecutors hold the authority to terminate cases in the public interest. PERJA Number 15 of 2020 was issued as a follow-up regulation providing a restorative justice framework that involves perpetrators, victims, their families, and other relevant parties in collaboratively seeking a balanced resolution that prioritizes the restoration of all parties to their original condition over retribution.

Keywords: Prosecutor's Office, Dominus Litis Principle, Prosecution and Termination of Prosecution, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul: Peran Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.
4. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam

penyusunan proposal ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.

5. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H., dan Bapak Hendi sastra Putra, S.H., M.H selaku penguji dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Syaifuddin Tagamal, S.H., M.H sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis
8. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat serta dukungan.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, Juli 2025

Ocgei Nugraha
NPM.: 2074201115

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kejaksaan.....	9
B. Fungsi Kejaksaan.....	11
C. <i>Restorative Justice</i>	13
D. Asas Domitus Litis.....	17

E. Pengertian Tindak Pidana.....	18
F. Unsur Tindak Pidana.....	20
G. Pengertian Kekerasan Pada Anak.....	27
H. Pengertian Diversi.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Metode Pendekatan.....	33
C. Sumber data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan yang ditinjau dari <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan.....	36
B. Peran Jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i>	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa bernegara. Hukum adalah keseluruhan dari pada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat.² Untuk menegakkan hukum perlu aparat penegak hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat.³

Kejaksaan Agung yang memiliki tugas dan wewenang mengefektifkan proses penegakan hukum mengeluarkan kebijakan hukum yang sangat progresif dengan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*. Kebijakan ini menjadi krusial dimotori oleh Kejaksaan mengingat kejaksaan memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai system perdilan pidana terpadu sebagai *dominus litis*.⁴

¹ Ainul Azizah, IGede Widhianan Suarda, Mardiyono, *Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkarapidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis) Vol.2, No.2 Juni 2023, hlm. 244.

² Marwan Effendy, *pemberantas Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010. hlm. 4

³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 38

⁴ Ainul Azizah, IGede Widhianan Suarda, Mardiyono, *Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkarapidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis) Vol.2, No.2 Juni 2023, hlm. 244.

Asas *dominus litis* berarti bahwa penuntut umum adalah pemilik perkara atau pihak yang mempunyai kepentingan yang nyata dalam suatu perkara, sehingga berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa dan diadili di persidangan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, *dominus litis* adalah pihak yang memiliki kepentingan nyata sehingga suatu perkara dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan, yakni penuntut umum.⁵

Problematisasi utama penerapan prinsip Dominus Litis di Indonesia yang terletak pada peraturan perundang-undangan, yaitu di dalam KUHAP. Pasal 138 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Klausul tersebut mengemukakan bahwa komunikasi atau proses koordinasi dari penyidik dan penuntut umum hanya sebatas persuratan yang didasari oleh berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik.⁶

Komunikasi singkat dan hanya didasari berkas perkara ini tentunya sering menghapi kendala yang mengakibatkan proses penanganan perkara tidak efektif. Hal ini juga merupakan kendala serius karena dalam beberapa kesempatan Jaksa selaku penuntut umum tidak mengetahui secara riil perkara yang diajukan padanya dan hanya berdasarkan berkas perkara yang

⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-asas-dominus-litis-lt68JK,2c916d6a584/>, Diakses pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025, pukul, 15.00 WIB

⁶ Dedy Chandra Sihombing, dkk, Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.3, No.2, June 2023, hlm. 64

dikirimkan penyidik serta menentukan sikap dalam waktu yang singkat. Keadaan ini tentunya sangat membebani Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan yang ada padanya, khususnya Kejaksaan merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam hal pembuktian di depan persidangan.⁷

Berdasarkan peraturan kejaksaan tersebut syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* yaitu pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman tindak pidana hanya berupa denda atau ancaman pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi dua juta lima ratus ribu rupiah.⁸ Selain itu, Peraturan Kejaksaan tersebut mengecualikan beberapa perbuatan yang tidak dapat diupayakan *Restorative Justice* yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan, tindak pidana yang diancan dengan ancaman pidana minimal, narkoba, lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁹

Pada lembaga kepolisian juga terdapat *Restorative Justice* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative. Kepolisian memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan dan

⁷ Dedy Chandra Sihombing, dkk, Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.3, No.2, June 2023, hlm. 64

⁸ Muhammad Natsir dan Fuadi, *Restorative Justice Hukum Pidana Islam Sebagai Kearifan Loka di Aceh*, Deepublish Digital, Sleman, 2023, hlm. 3

⁹ Muhamad Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, Faisal Herisetiawan Jafar, *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 8 Nomor 2 2023, hlm. 252

penyelidikan dalam proses peradilan pidana. Tidak hanya itu, polisi pula mempunyai otoritas buat memutuskan apakah tindak pidana hendak ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif cocok dengan peraturan kepolisian yang mengatur tindak pidana bersumber pada keadilan restoratif.¹⁰

Salah satu kasus yang diselesaikan dengan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bengkulu selatan adalah kasus kekerasan pada anak dengan kronologi sebagai berikut pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib anak saksi Galang (17 tahun) melihat pacarnya memposting fotonya bersama dengan anak saksi (korban) Dino (17 tahun), sehingga membuat anak saksi Galang (17 tahun) emosi, lalu anak saksi Galang (17 tahun) mengechat temannya yang bernama Oki dengan mengatakan : “Bawa Dino ke kosan kamu, dijawab oleh saudara Oki : “Dino tidak mau, Dino mau duel di Belakang SMA N 5 Bengkulu Selatan”, dan anak saksi Galang (17 tahun) menjawab : “ayo kesana”. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib anak saksi Galang (17 tahun) bersama dengan tersangka Rezki (19 tahun), anak saksi Jerico (17 tahun), anak saksi Farel (16 tahun), dan anak saksi Wysnu (16 tahun) pergi menuju ke Belakang SMA N 5 Bengkulu Selatan. Dan tidak beberapa lama kemudian datang anak saksi korban Dino (17 tahun) bersama dengan 3 (tiga) orang temannya. Setelah itu anak saksi Galang (17 tahun) berkata : “berdirilah sini kalau melawan”, dijawab oleh anak saksi korban Dino (17 tahun) : “iya”, lalu anak saksi korban Dino memukul anak saksi Galang dibagian rahang sebelah kanan, kemudian dibalas oleh anak saksi

¹⁰ Heni Putri Rahmadanti, *Restorative Justice Perspektif Kejaksaan dan Kepolisian*, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 23, No 1, April 2024, hlm. 112

Galang dengan memukul kepala anak saksi korban Dino, lalu terjadilah saling pukul antara anak saksi Galang dengan anak saksi korban Dino dan saling memiting leher. Setelah itu anak saksi korban Dino menusuk mata anak saksi Galang dengan menggunakan jari tangan kanannya hingga anak saksi Galang merasa sakit dan berteriak: “jangan menusuk mata saya”. Mendengar teriakan anak saksi Galang tersebut, lalu tersangka Rezki (19 tahun), anak saksi Jerico, dan anak saksi Farel membantu anak saksi Galang dengan cara tersangka Rezki (19 tahun) menendang belakang anak saksi korban Dino, anak saksi Jerico dan anak saksi Farel menendang pinggang bagian kanan dan kiri anak saksi korban Dino, kemudian anak saksi korban Dino pergi bersama dengan teman-temannya.

Sehubungan dengan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan No. PRINT-103/L.7.13/Eku.2/02/2025 tanggal 17 Februari 2025, Untuk memfasilitasi Perdamaian berdasarkan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan nama tersangka Rezki Rahmadan Ozari Bin Heni Martoni yang disangka melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Dengan

menghadirkan pelaku dan korban serta pihak lain yang bisa membantu melakukan mediasi untuk menyelesaikan kasus ini.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, terlihat bagaimana peran jaksa dalam penegakan asas *Restorative Justice* sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* dan sistem pidana anak memiliki perbedaan fundamental dalam pendekatan dan tujuannya. *Restorative Justice* fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat, dengan menggunakan sanksi lebih menekankan pada sanksi yang bersifat pemulihan, seperti layanan masyarakat, pengembalian barang, atau pembayaran ganti rugi.

Semangat perubahan paradigma pidana itu sudah terlihat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika berkaitan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sedangkan Sistem Pidana Anak berfokus pada penjatuhan sanksi, pembinaan, dan pencegahan tindak pidana dengan tujuan mengembalikan anak kepada masyarakat yang lebih baik dan mencegah tindak pidana berulang dengan pendekatan, Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembinaan di lembaga khusus dengan menerapkan sanksi pidana penjara, pidana denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat judul Peran Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan yang ditinjau dari *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ?
2. Bagaimana Peran Jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan yang ditinjau dari *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin Peneliti capai di dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis, dengan adanya penelitian ini Peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum khususnya yang mengatur mengenai perbedaan *Restorative Justice* dengan diversi dalam menangani Kasus tindak pidana kekerasan pada anak.
2. Manfaat secara praktis penelitian, dengan adanya penelitian ini maka Peneliti berharap dapat menjadi bahan masukan dan pengetahuan yang lebih baik bagi pemerintah, lembaga-lembaga terkait serta masyarakat dalam hal Tindak Pidana kekerasan pada anak.